



PUTUSAN

Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ikaningrum Jayati binti Eko Dahono, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Padukuhan Soga, RT 001 RW 002, Kalurahan Candirejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan alamat elektronik newtikaningrum@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

Dody Arif Cahyawibawa bin Sukardi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat kediaman di Padukuhan Plataran, RT 001 RW 009, Kalurahan Sumbergiri, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Juni 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 15 **hal.** putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Wno



Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0152/003/VI/2018 tanggal 15 Februari 2022 Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak pernikahan tersebut merupakan pernikahan kesatu Penggugat dan Tergugat.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula dan berakhir di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Padukuhan Soga, RT 001 RW 002, Kalurahan Candirejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 2 (dua) tahun..
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : Donita Prahatiwi binti Dody Arif Cahyawibawa lahir di Gunungkidul, tanggal 15 September 2018 usia 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.
4. Donika Anjari Putri binti Dody Arif Cahyawibawa lahir di Gunungkidul, tanggal 10 Januari 2020 usia 4 (empat) tahun, 10 (sepuluh) bulan, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2019 yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak mau bekerja dengan alasan masih kuliah akan tetapi setelah di cek ternyata Tergugat telah dikeluarkan dari Universitas tempat Tergugat kuliah, akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan hampir setiap harinya.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang

Hal. 2 dari 15 **hal.** putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Wno



4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Dody Arif Cahyawibawa bin Sukardi) terhadap Penggugat (Ikaningrum Jayati binti Eko Dahono)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 15 hal. putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Wno



Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik newtikaningrum@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 11 November 2024 dan tanggal 18 November 2024 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403085605010002 atas nama Ikaningrum Jayati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 12 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan

*Hal. 4 dari 15 **hal.** putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Wno*



Tergugat Nomor 0152/003/VI/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Semanu Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 15 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. **Sumari Binti Cipto Utomo**, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 24 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Padukuhan Sogo RT 01, RW 02, Kalurahan Candirejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Padukuhan Soga, RT 001 RW 002, Kalurahan Candirejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sudah punya anak 2 (dua) orang bernama : 1. Donita Prahatiwi binti Dody Arif Cahyawibawa, usia 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan dan 2. Donika Anjari Putri binti Dody Arif Cahyawibawa, usia 4 (empat) tahun, 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 5 dari 15 hal. putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Wno



- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak mau bekerja dengan alasan masih kuliah akan tetapi setelah di cek ternyata Tergugat telah dikeluarkan dari Universitas tempat Tergugat kuliah, akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocan hampir setiap harinya;
 - Bahwa saya mengetahui karena saya mengetahui dari cerita Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2020 ;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Padukuhan Soga, RT 001 RW 002, Candirejo, Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tergugat bertempat tinggal di Padukuhan Plataran, RT 001 RW 009, Sumbergiri, Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga merukunkan keduanya, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
1. Warsiyem Binti Sasmo Rejo, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Padukuhan Soga, RT 03, RW 02, Kalurahan Candirejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 **hal.** putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Wno



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Padukuhan Soga, RT 001 RW 002, Kalurahan Candirejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta ;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat sudah punya anak 2 (dua) orang bernama : 1. Donita Prahatiwi binti Dody Arif Cahyawibawa, usia 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan dan 2. Donika Anjari Putri binti Dody Arif Cahyawibawa, usia 4 (empat) tahun, 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak mau bekerja dengan alasan masih kuliah akan tetapi setelah di cek ternyata Tergugat telah dikeluarkan dari Universitas tempat Tergugat kuliah, akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan hampir setiap harinya ;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Hal. 7 dari 15 **hal.** putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Wno



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan

Hal. 8 dari 15 hal. putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Wno



patut sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 11 November 2024 dan tanggal 18 November 2024. Dalam hal ini patut di duga kalau Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam pendapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri hingga saat ini sudah punya anak 2 (dua) orang bernama :1. Donita Prahatiwi binti Dody Arif Cahyawibawa, usia 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan dan 2. Donika Anjari Putri binti Dody Arif Cahyawibawa, usia 4 (empat) tahun, 10 (sepuluh) bulan yang saat ini sudah punya anak 2 (dua) orang bernama :
- Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak tahun 2019 disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga,

Hal. 9 dari 15 **hal.** putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Wno



Tergugat tidak mau bekerja dengan alasan masih kuliah akan tetapi setelah di cek ternyata Tergugat telah dikeluarkan dari Universitas tempat Tergugat kuliah, akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan hampir setiap harinya yang puncaknya Tergugat pergi meninggalkan tepat kediaman bersama.

- Persoalan rumah tangga tersebut telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dimana asli dari bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 165 HIR jo. pasal 1868 KUH Perdata yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1 membuktikan dalil tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Sementara bukti P.2 sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut telah sehingga memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR.;

Hal. 10 dari 15 hal. putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 2 (dua) orang bernama : 1. Donita Prahatiwi binti Dody Arif Cahyawibawa, usia 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan dan 2. Donika Anjari Putri binti Dody Arif Cahyawibawa, usia 4 (empat) tahun, 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak mau bekerja dengan alasan masih kuliah akan tetapi setelah di cek ternyata Tergugat telah dikeluarkan dari Universitas tempat Tergugat kuliah, akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan hampir setiap harinya;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Juni 2018 yang dicatatkan di KUA Semanu Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.i. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 2 (dua) orang bernama : 1. Donita Prahatiwi binti Dody Arif Cahyawibawa, usia 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan dan 2.

Hal. 11 dari 15 hal. putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Wno



Donika Anjari Putri binti Dody Arif Cahyawibawa, usia 4 (empat) tahun, 10 (sepuluh) bulan;

- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak mau bekerja dengan alasan masih kuliah akan tetapi setelah di cek ternyata Tergugat telah dikeluarkan dari Universitas tempat Tergugat kuliah, akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan hampir setiap harinya dan sejak bulan Oktober tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا شئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقت واحدة

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Meng

Hal. 12 dari 15 hal. putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Wno



menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة اوعترف الزوج وكان
الايذاء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Hal. 13 dari 15 **hal.** putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Wno



“Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba’in kepada pihak isteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat (Dody Arif Cahyawibawa bin Sukardi) terhadap Penggugat (Ikaningrum Jayati binti Eko Dahono);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Drs. Mudara, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sapari, M.S.I. dan Drs. H. Husin, M.H. masing-

Hal. 14 dari 15 hal. putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Wno



masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Safarudin Zuhri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota Dr. Drs. Mudara, M.S.I. Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I. Drs. H. Husin, M.H.
Panitera Pengganti

Safarudin Zuhri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 40.000,00
1. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 **hal.** putusan Nomor 1203/Pdt.G/2024/PA.Wno